



## Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton

# Pelayanan Surat Pengantar Akte Kematian

No. SK : 188.45/08/Kpts/433.301.5/2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Foto copy KK dan KK asli
3. Foto copy KTP orang yang meninggal
4. Surat keterangan kematian daridokto apabila punya
5. Foto copy KTP pelapor dan 2 orang saksi


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton



1. Warga datang ke Kelurahan
2. Warga menyerahkan berkas ke petugas
3. Petugas mengisi formulir F.2-01 dan pemberian Nomor register
4. Petugas melakukan pemerosesan penandatanganan oleh Lurah/Sekretaris
5. Petugas menyerahkan formulir F.2-01
6. Selesai

### Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton

5 Menit

2 Menit petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas - berkas

2 Menit Petugas mengisi Formulir F.2-01 dan memberi nomor register

1 Menit petugas melakukan pemerosesan penandatanganan oleh Lurah dan menyerahkan formulir kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kematian

### Pengaduan Layanan

Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81

email : [kelurahankraton@bangkalankab.go.id](mailto:kelurahankraton@bangkalankab.go.id)